



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Wakimin Bin Suwoto, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 01 Maret 1970, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tiada, Alamat Jalan Panorama, RT.018/RW.09, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, NIK : 3522260103700003, No Telp/HP : 081354491751;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 03 Maret 2020, Nomor Register 44/Pdt.P/2020/PA Ktg telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon:

Nama : Rut Yuniati Binti Wakimin
Tanggal lahir : Bojonegoro, 22 Juni 2001 (18 tahun 08 bulan)
Agama : Islam

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Tiada
Anak Ke : 1 (Satu) dari 1 (satu) bersaudara
Alamat : Jln Panorama, RT.018/RW.009, Kelurahan
Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu;;

dengan calon Suaminya:

Nama : Bambang Kusnadi Bin Masijan
Tanggal lahir : Bojonegoro, 05 September 1990 (29 Tahun 05 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Wiraswasta
Anak Ke : 1 (satu) dari 1 (satu) bersaudara
Alamat : Jln Panorama, RT.017/RW.009, Kelurahan
Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Bambang Kusnadi Bin Masijan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Bambang Kusnadi Bin Masijan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-069/Kua.23.09.3/PW.01/II/2020 pada tanggal 02 Maret 2020;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, Bambang Kusnadi Bin Masijan, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Bambang Kusnadi Bin Masijan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Rut Yuniati Binti Wakimin** untuk menikah dengan **Bambang Kusnadi Bin Masijan**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangan lengkapnya terurai dalam berita acara sidang.

Bahwa calon pengantin juga telah di dengar yakni:

Calon Isteri **Rut Yuniati Binti Wakimin.**

- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang lelaki pilihannya bernama Bambang Kusnadi Bin Masijan.
- Bahwa ia bersedia menikah dengan lelaki pilihannya tersebut karena diantara mereka sudah saling mencintai dan sudah bertekad untuk membentuk suatu rumah tangga tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon pengantin pria telah melamar dan pihak orang tua calon pengantin wanita telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa calon pengantin wanita dan calon suaminya telah berpacaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka saat ini sudah sangat dekat dan segera dinikahkan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Calon suami **Bambang Kusnadi Bin Masijan;**

- Bahwa benar ia akan menikah dengan wanita pilihannya bernama Rut Yuniati Binti Wakimin karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa ia bersedia menikah atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani dan telah mampu bekerja untuk mencari nafkah dan sekarang calon suami telah bekerja sebagai penjual bakso dengan penghasilan Rp. 3000.000,- per bulan;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar dan orang tua calon mempelai wanita telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa calon pengantin pria dan calon isterinya telah berpacaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka saat ini sudah sangat dekat, mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 100/G3man/505/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, diberi tanda bukti P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama isteri Pemohon Nomor : 100/G3man/506/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, diberi tanda bukti P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon Nomor : 100/G3man/504/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, diberi tanda bukti P.3;
- d. Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk (model N 5) dari KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu atas nama Rut Yuniati, nomor B-069/Kua.23.09.3/PW.01/II/2020, tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rut Yuniati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, nomor 3522-LT-14122011-0560, tanggal 09 Februari 2012, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, nomor 3522261501074107, tanggal 06 November 2013, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.6;
- g. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Wakimin dan Siti Aminah, nomor 50/50/IV/97, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Modo, Kabupaten, tanggal 26 April 2020 ,
bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.7;

A. Saksi-saksi

1. **Sukiman Wibisono bin Mertokimo**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Panorama RT.17 RW 09, Lingkungan V, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Wakimin sebagai adik ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama Bambang Kusnadi Bin Masijan, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, karena umurnya masih 18 tahun 8 bulan);
 - Bahwa saksi mengetahui, orang tua calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah saling mencintai, mereka telah berhubungan pacaran sudah 1 (satu) tahun, hubungan mereka sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus sebagai jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bisa menjadi suami isteri yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



- Bahwa pada saat ini, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai penjual bakso dengan penghasilan Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
- 2. **Marjoko bin Yadi**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln, Jln. Panorama RT. 17, RW. 09 Lingkungan V, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Wakimin sebagai sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama Bambang Kusnadi Bin Masijan, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, karena umurnya masih 18 tahun 8 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui, orang tua calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah saling mencintai, mereka telah berhubungan pacaran sudah 1 (satu) tahun, hubungan mereka sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bisa menjadi suami isteri yang baik, dan sudah dianggap

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



dewasa dan mampu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

- Bahwa pada saat ini, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai penjual bakso dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Rut Yuniati Binti Wakimin hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi umur calon pengantin wanita belum cukup 19 tahun, oleh sebab itu Pemohon memohon agar calon pengantin wanita di berikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kotamobagu sebab calon pengantin wanita dan calon penganti pria telah berhubungan pacaran yang sangat dekat dan sudah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua calon pengantin beserta orang tuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.1 sampai P.7, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.7, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg .

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



- Bahwa anak Pemohon bernama Rut Yuniati Binti Wakimin ingin menikah dengan lelaki bernama Bambang Kusnadi Bin Masijan akan tetapi belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa secara fisik keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah baligh;
- Bahwa pihak orang tua calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak orang tua calon isteri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan Bambang Kusnadi Bin Masijan telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai dan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas dalil- dalil Pemohon telah terbukti sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا نَزَّاجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

3. Kaidah fikhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

دِرَا اِمْفَاسِدٍ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai wanita adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki-laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun calon pengantin wanita sekarang masih baru berumur 18 tahun 8 bulan, namun telah baligh (menstruasi) maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan dalam hal-hal yang tidak sewajarnya lalu kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan*

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



keturunan, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak asuh Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang mampu untuk membentuk rumah tangga, apalagi telah ditunjang dengan kesediaan kedua orang tua dan menyatakan sanggup memberi bimbingan dan bantuan bagi anak-anaknya kelak, maka dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Rut Yuniati Binti Wakimin** untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki calon suaminya bernama **Bambang Kusnadi Bin Masijan**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut didampingi oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 13 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Hakim Tunggal,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, MH.

Panitra Pengganti

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah).		

Hal 14 dari 12 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)